



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 5 TAHUN 2008**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG  
PENYELENGGARAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA JASA  
KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya;
  - b. bahwa agar penyelenggaraan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan tertib, berdayaguna, berhasilguna perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui pemberian izin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN  
USAHA JASA KONSTRUKSI.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik

- Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan atau bentuk badan usaha lainnya.
6. Jasa Pemborongan adalah pelayanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh PPKom sesuai penugasan dari pengguna.
  7. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
  8. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
  9. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
  10. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencana konstruksi, jasa pengawasan konstruksi dan jasa pelayanan profesi lainnya dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan KAK yang ditetapkan oleh PPKom sesuai penugasan dari pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran.
  11. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin usaha jasa konstruksi.
  12. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawas penyetorannya.
  13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan wajib membayar Retribusi atas pemberian izin usaha jasa konstruksi.

14. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa denda.
17. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II USAHA JASA KONSTRUKSI**

### **Bagian Kesatu Jenis Usaha**

#### **Pasal 2**

Izin usaha jasa konstruksi meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. usaha jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan konstruksi; dan
- b. usaha jasa pelaksanaan konstruksi.

**Bagian Kedua  
Bentuk Usaha**

**Pasal 3**

Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk badan usaha atau perorangan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

**Bagian Ketiga  
Bidang Usaha**

**Pasal 4**

Bidang usaha jasa konstruksi mencakup pekerjaan:

- a. arsitektur;
- b. sipil;
- c. mekanikal;
- d. elektrikal; dan
- e. tata lingkungan.

**Bagian Keempat  
Kualifikasi Usaha**

**Pasal 5**

Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha yang digolongkan ke dalam:

- a. kualifikasi usaha besar;
- b. kualifikasi usaha menengah; dan
- c. kualifikasi usaha kecil termasuk usaha perorangan.

**BAB III  
PERIZINAN**

**Bagian Kesatu  
Izin Usaha Jasa Konstruksi  
Pasal 6**

Setiap badan usaha atau perorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Walikota.

**Bagian Kedua  
Masa Berlaku**

**Pasal 7**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

**Bagian Ketiga  
Persyaratan Teknis dan Persyaratan Administrasi**

**Pasal 8**

Badan usaha atau perorangan yang hendak mengajukan izin harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis sebagai berikut :

- a. memasang papan nama pada kantor tempat usaha dengan ukuran 60 cm X 30 cm;
- b. memiliki perlengkapan kantor yang memadai sesuai klasifikasi badan usahanya;
- c. memiliki peralatan penunjang pekerjaan lapangan;
- d. mempunyai tenaga teknik dan non teknik tugas penuh; dan
- e. memiliki kemampuan menangani pekerjaan.

### **Pasal 9**

- (1) Disamping persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, badan usaha atau perorangan yang hendak mengajukan izin, harus memenuhi ketentuan persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. melampirkan Sertifikat Badan Usaha sesuai bidang pekerjaan yang bisa ditangani.
  - b. melampirkan akta pendirian perusahaan;
  - c. penanggung jawab perusahaan;
  - d. melampirkan NPWP;
  - e. memiliki kemampuan keuangan yang memadai dan
  - f. melampirkan rekomendasi hasil pemeriksaan oleh tim peneliti.
- (2) Pembentukan tim peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Bagian Keempat Tata Cara Pemberian Izin**

#### **Pasal 10**

- (1) Badan usaha atau perorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diberikan izin.
- (2) Badan usaha atau perorangan yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diberikan jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal penilaian untuk segera melengkapi kekurangan persyaratan tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kekurangan persyaratan belum dipenuhi, permohonan dinyatakan gugur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan izin diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan**

#### **Pasal 11**

- (1) Badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. memiliki izin;
  - b. memasang papan nama;
  - c. melaporkan perubahan data perusahaan;
  - d. menyerahkan laporan kinerja kepada tim pembina jasa konstruksi;
  - e. melakukan kegiatan usaha di bidang konstruksi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah mendapatkan izin;
  - f. melakukan pengawasan terhadap tenaga ahli perusahaan agar tidak merangkap pada perusahaan lain;
  - g. melakukan pengawasan terhadap tenaga ahli perusahaan agar tidak merangkap dua kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan lain pada perusahaan yang sama; dan
  - h. penanggung jawab perusahaan dan/atau tenaga ahli bertempat tinggal di Daerah.
- (2) Pembentukan tim pembina jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 12**

- Badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi dilarang:
- a. memperoleh izin dengan cara melanggar hukum; atau
  - b. meminjamkan nama perusahaan kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan; atau
  - c. menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan pengguna jasa.

## **BAB IV RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 13**

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin.

#### **Pasal 14**

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin.

#### **Pasal 15**

Subjek Retribusi adalah badan usaha atau perorangan yang akan menyelenggarakan usaha jasa konstruksi.

### **Bagian Kedua Golongan Retribusi**

#### **Pasal 16**

Retribusi izin usaha jasa konstruksi digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

### **Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 17**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha di bidang jasa konstruksi menurut kualifikasi usaha yang meliputi:

1. Penyediaan jasa pelaksanaan konstruksi terdiri dari :

- a. usaha perorangan (Gred 1), yaitu penyedia jasa orang perorangan yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah);
  - b. golongan kecil tiga (Gred 2), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - c. golongan kecil dua (Gred 3) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp 600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah);
  - d. golongan kecil satu (Gred 4), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah);
  - e. golongan menengah (Gred 5), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000, 00 (sepuluh milyar rupiah);
  - f. golongan besar dua (Gred 6), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000.000, 00 (dua puluh lima milyar rupiah); dan
  - g. golongan besar satu (Gred 7), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) sampai dengan tak terbatas, termasuk dalam golongan ini adalah badan usaha asing dan kantor perwakilan asing.
2. Penyediaan jasa konsultasi perencanaan dan pengawas konstruksi terdiri dari :
- a. golongan kecil (Gred 2) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah);
  - b. golongan menengah (Gred 3), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah); dan
  - c. golongan besar (Gred 4), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan**  
**Besarnya Tarif**

**Pasal 18**

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan/ atau penilaian dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**Bagian Kelima**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 19**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:
  - a. untuk penyedia jasa pelaksanaan konstruksi:
    - 1) usaha perorangan (Gred 1) Rp 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah)
    - 2) golongan kecil tiga (Gred 2) Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
    - 3) golongan kecil dua (Gred 3) Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
    - 4) golongan kecil satu (Gred 4) Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
    - 5) golongan menengah (Gred 5) Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
    - 6) golongan besar dua (Gred 6) Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
    - 7) golongan besar satu (Gred 7) Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
  - b. untuk penyedia jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan konstruksi:
    - 1) golongan kecil (Gred 2) Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- 2) golongan menengah (Gred 3) Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
  - 3) golongan besar (Gred 4) Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- (2) Hasil pungutan Retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah.

**Bagian Keenam**  
**Wilayah Pemungutan**

**Pasal 20**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Ketujuh**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 21**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedelapan**  
**Masa dan Saat Retribusi Terutang**

**Pasal 22**

- (1) Masa Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan jangka waktu perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kesembilan  
Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 23**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kesepuluh  
Keberatan**

**Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya SKRD.

**Pasal 25**

- (1) Walikota dalam jangka waktu lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Bagian Kesebelas  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran**

**Pasal 26**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan, pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

**Bagian Kedubelas  
Kedaluwarsa Penagihan**

**Pasal 27**

- (1) Penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB V  
PERUBAHAN DATA PERUSAHAAN**

**Pasal 28**

- (1) Apabila terjadi perubahan data domisili, jenis, bidang dan/ atau kualifikasi usaha, tenaga ahli dan/ atau tenaga terampil yang dipekerjakan, pemegang izin wajib melaporkan adanya perubahan dimaksud kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis dengan melampirkan salinan izin dalam jangka



waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak adanya perubahan data perusahaan.

- (3) Apabila selama kurun waktu masa berlakunya izin terdapat perubahan atas bentuk perusahaan, nama pemilik, susunan pengurus, direksi, kegiatan usaha dan bidang/ sub bidang pekerjaan, dilakukan dengan mengajukan Surat Permohonan Izin (SPI) baru.

## **BAB VI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 29**

Badan usaha atau perorangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberi sanksi berupa peringatan tertulis.

### **Pasal 30**

- (1) Izin dapat dibekukan apabila :
  - a. badan usaha atau perorangan yang telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
  - b. badan usaha atau perorangan masuk dalam pemeriksaan pengadilan.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 31**

- (1) Izin dapat dicabut apabila pemegang izin:
  - a. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
  - b. telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berlakunya izin tidak memenuhi kewajiban;
  - d. dinyatakan bangkrut.

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 32**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan usaha jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota.

## **BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 34**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan di bidang Retribusi Daerah dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran

- perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
  - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; dan
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

**BAB X  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 35**

- (1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
Pada tanggal 21 April 2008

**WALIKOTA SALATIGA,**

Cap TTD

**JOHN MANUEL MANOPPO**

Diundangkan di Salatiga  
Pada tanggal 21 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,**

Cap TTD

**SRI SEJATI KUSUMANINGSIH**

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 5

Sesuai dengan aslinya:  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA**

**IGN. SUROSO KUNCORO, SH. MH.**

Pembina  
NIP. 500 073 805